



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan Hakim Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG PRAYOGA Bin IYAN JAMINGAN**
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 18 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gembol, RT. 05, RW. 13, Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2023 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat berupa Visum et Repertum;



- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin IYAN JAMINGAN bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban luka berat sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin IYAN JAMINGAN berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Suzuki Pick Up No Pol G-9398 WM
 - 1 (satu) lembar STNK Suzuki Pick Up No Pol G-9398 WM dikembalikan kepada saksi LUGU WIBOWO
 - 1 (satu) SPM Honda Beat NoPol H3346 XD
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat NoPol H3346 XD dikembalikan kepada yang berhak melalui BAYU KRIDIYANTO
 - 1 buah Flashdisk 4GB merk Robot dikembalikan kepada SAWALDI Bin SUPRAPTO
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).
- Atas Tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan dan tidak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-19/TMANG/Eku.2/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin IYAN JAMINGAN, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB, atau setidaknya pada waktu - waktu dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Jalan Candiroti – Bejen tepatnya di Dsn. Limbangan Ds. Larangan Luwok Kec. Bejen Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang karena kelalaiannya

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 08.00 WIB, terdakwa sekira Pukul 04.00 WIB berangkat sendirian tanpa kenek/teman dari toko Meubel L7 ABHAJ yang berada di Pemalang untuk mengirim kursi sofa dengan tujuan Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan bermotor Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM, sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa sampai di Yogyakarta dan melakukan bongkar barang bawaan kursi sofa, sekira pukul 13.00 WIB selesai bongkar terdakwa langsung perjalanan pulang menuju Pemalang melewati jalur Magelang-Temanggung-Kendal, sesampainya di daerah Jalan Candiroto menuju Bejen tepatnya Dsn. Limbangan Ds. Larangan Luwok Kec. Bejen Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa berpapasan dari arah berlawanan (arah Bejen menuju Candiroto) dengan Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-3346-XD yang dikendarai oleh saksi Bayu Krisdiyanto dengan ditumpangi/pembonceng saksi Maula Alivya (korban) dengan kondisi jalan yang menikung dan kondisi terdakwa yang mengantuk mengakibatkan kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM berjalan terlalu ke arah ke kanan hingga melebihi as/garis jalan sehingga terlalu dekat dan tidak dapat lagi menghindar yang mengakibatkan bagian depan sebelah kanan kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM menabrak bagian kanan Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-3346-XD yang dikendarai oleh saksi Bayu Krisdiyanto hingga saksi Bayu krisdiyanto dan saksi Maula Alviya beserta kendaraan sepeda motornya masuk keselokan bagian kiri jalan sedangkan terdakwa tetap melanjutkan perjalanan tanpa menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh pemilik toko Meubel L7 ABHAJ agar segera kembali ke toko dan sesampainya di toko sudah ada petugas Unit Laka Polres Temanggung dan menanyakan perihal kejadian laka lantas di wilayah Bejen, terdakwa mengakui dan malam itu juga dibawa dan diamankan ke Unitlaka Polres Temanggung.

- Akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut:

Surat Visum Et Repertum No.03/365009/IV/VRH/RSU/2023 An. MAULA ALIVYA KHOIRUNNISA tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dwi Yoga Adi Prasetyo telah memeriksa seseorang

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Umur 18 Tahun bernama MAULA ALIVYA KHOIRUNNISA dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Tampak luka terbuka pada tungkai kaki bawah

Kesimpulan Tampak luka terbuka pada tungkai kaki bawah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin IYAN JAMINGAN, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB, atau setidaknya pada waktu - waktu dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Jalan Candirotro – Bejen tepatnya di Dsn. Limbangan Ds. Larangan Luwok Kec. Bejen Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 08.00 WIB, terdakwa sekira Pukul 04.00 WIB berangkat sendirian tanpa kenek/teman dari toko Meubel L7 ABHAJ yang berada di Pemalang untuk mengirim kursi sofa dengan tujuan Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan bermotor Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM, sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa sampai di Yogyakarta dan melakukan bongkar barang bawaan kursi sofa, sekira pukul 13.00 WIB selesai bongkar terdakwa langsung perjalanan pulang menuju Pemalang melewati jalur Magelang-Temanggung-Kendal, sesampainya di daerah Jalan Candirotro menuju Bejen tepatnya Dsn. Limbangan Ds. Larangan Luwok Kec. Bejen Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa berpapasan dari arah berlawanan (arah Bejen menuju Candirotro) dengan Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-3346-XD yang dikendarai oleh saksi Bayu Krisdiyanto dengan ditumpangi/pembonceng saksi Maula Alivya (korban) dengan kondisi jalan yang menikung dan kondisi terdakwa yang mengantuk mengakibatkan kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM berjalan terlalu ke arah ke kanan hingga melebihi as/garis jalan sehingga terlalu dekat dan tidak dapat lagi menghindar yang mengakibatkan bagian depan sebelah kanan kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa Suzuki Pickup Nopol

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G-9398-WM menabrak bagian kanan Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-3346-XD yang dikendarai oleh saksi Bayu Krisdiyanto hingga saksi Bayu krisdiyanto dan saksi Maula Alviya beserta kendaraan sepeda motornya masuk keselokan bagian kiri jalan sedangkan terdakwa tetap melanjutkan perjalanan tanpa menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh pemilik toko Meubel L7 ABHAJ agar segera kembali ke toko dan sesampainya di toko sudah ada petugas Unit Laka Polres Temanggung dan menanyakan perihal kejadian laka lantas di wilayah Bejen, terdakwa mengakui dan malam itu juga dibawa dan diamankan ke Unitlaka Polres Temanggung.

➤ Akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut :

Surat Visum Et Repertum No.03/365009/IV/VRH/RSU/2023 An. MAULA ALIVYA KHOIRUNNISA tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Dwi Yoga Adi Prasetyo telah memeriksa seseorang perempuan Umur 18 Tahun bernama MAULA ALIVYA KHOIRUNNISA dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Tampak luka terbuka pada tungkai kaki bawah

Kesimpulan Tampak luka terbuka pada tungkai kaki bawah

Berdasarkan keterangan BAP saksi BAYU KRISDIYANTO Bin MARSUDI, saksi hanya mengalami luka ringan.

Sepeda motor Honda Beat No.Pol : H-3346-XD mengalami kerusakan pada bagian samping kanan belakang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin IYAN JAMINGAN, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB, atau setidaknya pada waktu - waktu dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Jalan Candirotto – Bejen tepatnya di Dsn. Limbangan Ds. Larangan Luwok Kec. Bejen Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 08.00 WIB, terdakwa sekira Pukul 04.00 WIB berangkat sendirian tanpa kenek/teman dari toko Meubel L7 ABHAJ yang berada di Pemalang untuk mengirim kursi sofa dengan tujuan Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan bermotor Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM, sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa sampai di Yogyakarta dan melakukan bongkar barang bawaan kursi sofa, sekira pukul 13.00 WIB selesai bongkar terdakwa langsung perjalanan pulang menuju Pemalang melewati jalur Magelang-Temanggung-Kendal, sesampainya di daerah Jalan Candiroto menuju Bejen tepatnya Dsn. Limbangan Ds. Larangan Luwok Kec. Bejen Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa berpapasan dari arah berlawanan (arah Bejen menuju Candiroto) dengan Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-3346-XD yang dikendarai oleh saksi Bayu Krisdiyanto dengan ditumpangi/pembonceng saksi Maula Alivya (korban) dengan kondisi jalan yang menikung dan kondisi terdakwa yang mengantuk mengakibatkan kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM berjalan terlalu ke arah ke kanan hingga melebihi as/garis jalan sehingga terlalu dekat dan tidak dapat lagi menghindar yang mengakibatkan bagian depan sebelah kanan kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM menabrak bagian kanan Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-3346-XD yang dikendarai oleh saksi Bayu Krisdiyanto hingga saksi Bayu krisdiyanto dan saksi Maula Alivya beserta kendaraan sepeda motornya masuk keselokan bagian kiri jalan sedangkan terdakwa tetap melanjutkan perjalanan tanpa menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh pemilik toko Meubel L7 ABHAJ agar segera kembali ke toko dan sesampainya di toko sudah ada petugas Unit Laka Polres Temanggung dan menanyakan perihal kejadian laka lantas di wilayah Bejen, terdakwa mengakui dan malam itu juga dibawa dan diamankan ke Unitlaka Polres Temanggung.

- Akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut :

Surat Visum Et Repertum No.03/365009/IV/VRH/RSU/2023 An. MAULA ALIVYA KHOIRUNNISA tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Dwi Yoga Adi Prasetyo telah memeriksa seseorang perempuan Umur 18 Tahun bernama MAULA ALIVYA KHOIRUNNISA dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



1. Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Tampak luka terbuka pada tungkai kaki bawah

Kesimpulan Tampak luka terbuka pada tungkai kaki bawah.

Berdasarkan keterangan BAP saksi BAYU KRISDIYANTO Bin MARSUDI, saksi hanya mengalami luka ringan.

Sepeda motor Honda Beat No.Pol : H-3346-XD mengalami kerusakan pada bagian samping kanan belakang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "BAYU KRISDIYANTO Bin MARSUDI" :

- Saksi menerangkan pada hari Minggu 16 April 2023 sekitar jam 14.30 WIB saksi bersama Sdri. MAULA ALIVYA KHOIRUNNISA (pembonceng) bermaksud untuk berwisata di daerah Temanggung dengan menggunakan SPM Honda Beat No. Pol. : H-3346-XD dalam perjalanan ke Temanggung saksi melewati jalur Sukorejo, Bejen dan sesampainya di TKP saat itu kondisi jalan menikung, tiba-tiba dari arah berlawanan (arah Candirotto) datang KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM yang berjalan melebihi as jalan, dan langsung menabrak bagian kanan kendaraan saksi, saat itu saksi bersama pembonceng dan kendaraan saksi langsung masuk diselokan bagian kiri jalan, kemudian saksi ditolong warga sekitar dan dibawa ke RSUD Temanggung, dan untuk kendaraan KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM tidak berhenti dan tidak memberikan pertolongan kepada saksi dan pembonceng.
- Saksi menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut untuk SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD yang saksi kendarai mengalami kerusakan pada bagian samping kanan belakang, sedangkan saksi hanya mengalami luka ringan, untuk pembonceng Sdri. MAULA ALIVYA KHOIRUNNISA mengalami luka patah tulang kaki kanan, untuk pengemudi dan KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM saksi tidak tahu.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut menurut saksi karena kurang hati-hatinya pengemudi KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM kondisi jalan menikung berjalan terlalu kekanan melebihi as jalan dan juga saat itu setelah kejadian melanjutkan perjalanan dan tidak memberikan pertolongan.

Saksi ke-2 (dua) "SAWALDI Bin SUPRAPTO" :

- Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 15.45 WIB ketika saksi berada didalam rumah yang jarak dari TKP sekitar 20 (dua puluh meter), tiba-tiba saksi mendengar suara benturan, kemudian saksi keluar dari rumah, dan ketika saksi melihat ke jalan arah Candirototo, ternyata ada kecelakaan, dan saat itu hanya terdapat SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD dan dua korban yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang posisinya di pinggir bahu jalan sebelah kanan (bila dilihat dari arah Candirototo), kemudian saksi bersama Sdr. WARDI yang masih tetangga langsung menolong korban dengan cara menghentikan kendaraan yang sedang lewat untuk dibawa ke rumah sakit setelah korban dievakuasi, karena ditoko saksi ada CCTV kemudian saksi bersama Sdr. WARDI berinisiatif membuka rekaman CCTV, kemudian saksi memberikan informasi kepada petugas kepolisian bahwa sesaat sebelum kejadian peristiwa tersebut sempat terekam CCTV di Toko Saksi.
- Saksi menerangkan dari rekaman CCTV tersebut terlihat kecelakaan antara SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD yang dikendarai seorang laki-laki dengan pembonceng seorang perempuan dengan KBM Pickup Warna Hitam (KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM) dan jarak dari CCTV (rumah saksi) ke TKP sekitar 20 (dua puluh) meter.
- Saksi menerangkan dari rekaman CCTV tersebut kronologis kejadian yaitu KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM datang dari arah Candirototo menuju Bejen sesampainya di TKP kondisi jalan menikung berjalan ke kanan melebihi as jalan, pada saat bersamaan dari arah berlawanan (arah Bejen-Candirototo) datang SPM Honda Beat No. Pol. : H-3346-XD yang dikendarai seorang laki-laki dengan pembonceng seorang perempuan karena jarak sudah dekat dan tidak bisa menghindari sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, dan setelah kejadian KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM tidak berhenti/menolong korban dan tetap melanjutkan perjalanan.
- Saksi menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut untuk pengemudi, KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM saksi tidak tahu karena setelah kejadian tidak berhenti, tetapi jika melihat rekaman CCTV, KBM Suzuki Pickup Nopol

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G-9398-WM mengalami kerusakan pada bagian lampu depan sebelah kanan, sedangkan SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD mengalami kerusakan pada bagian samping kanan belakang, sedangkan pengendara mengalami luka ringan, untuk pembonceng seorang perempuan yang saksi tahu mengalami luka patah tulang kaki kanan.

Saksi ke-3 (tiga) "LUGU WIBOWO Bin PRAMONO" :

- Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 04.00 WIB Sdr. AGUNG PRAYOGA (Pengemudi Toko saksi) berangkat untuk mengantar pesanan Sofa ke daerah Yogyakarta, dan saat itu menggunakan KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM, sekitar jam 11.00 WIB Sdr. AGUNG mengabarkan kalau barang sudah sampai di tempat tujuan, setelah itu sekitar jam 16.45 WIB Sdr. AGUNG menghubungi saksi kalau kendaraan terlibat kecelakaan di daerah sebelum Alun-Alun Sukorejo Kendal, dan sampai di Toko di Pemalang sekitar jam 19.00 WIB, setelah itu saksi tanya bagaimana kronologis kejadiannya, dan menjelaskan bahwa KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM terlibat kecelakaan dengan KBM jenis Avanza dan sudah bertanggung jawab membelikan lampu sebelah kanan yang rusak, dan saat itu pula saksi menyarankan untuk langsung diperbaiki karena jadwal pengiriman padat menjelang hari raya, dan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi di datangi oleh petugas kepolisian dari unit Laka Polres Temanggung yang saat itu menanyakan keberadaan KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM, kemudian saksi menerangkan bahwa kendaraan tersebut milik saksi, saat itu juga petugas kepolisian dari unit Laka Polres Temanggung menjelaskan bahwa KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM terlibat kecelakaan dengan SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD di daerah Bejen Temanggung dan setelah kejadian tidak berhenti maupun menolong korban (tabrak lari).
- Saksi menerangkan saat itu juga saksi menghubungi Sdr. AGUNG, dan setelah Sdr. AGUNG datang saksi bertanya, dan Sdr. AGUNG membenarkan kronologis kejadian yang sesungguhnya sesuai yang disampaikan petugas kepolisian.
- Saksi menerangkan saat itu Sdr. AGUNG menceritakan bahwa benar terlibat kecelakaan di daerah Bejen Temanggung, dan saat terjadinya kecelakaan kondisinya mengantuk dan saat itu kondisi jalan menikung Sdr. AGUNG bercerita bahwa berjalan terlalu kekanan dan dari arah berlawanan datang SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD kemudian terjadi kecelakaan, karena

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa panik dan takut Sdr. AGUNG menjelaskan bahwa tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan.

- Saksi menerangkan saat itu Sdr. AGUNG saksi suruh mengantar pesanan sofa ke daerah Yogyakarta dengan menggunakan KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM karena keterbatasan karyawan dan banyaknya pesanan menjelang lebaran, jadi saat itu Sdr. Agung mengantar pesanan sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti telah ditangkap dan diperiksa oleh Petugas Polres Temanggung karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan atau luka ringan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 16 April 2023 sekitar jam 15.45 WIB, di jalan Candirotto-Bejen tepatnya di Dsn. Limbangan Ds. Larangan Luwok Kec. Bejen Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah, KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM yang terdakwa kemudikan dengan SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat dari Toko Meubel L7 ABHAJ yang berada di Pemalang guna mengirim Kursi Sofa dengan tujuan Yogyakarta dengan menggunakan KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM saat itu saksi berangkat sendiri tanpa kenek, kemudian terdakwa sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB setelah selesai bongkar, terdakwa langsung perjalanan pulang menuju Pemalang melewati jalur Magelang-Temanggung-Kendal, sesampainya di TKP yaitu di daerah Bejen terdakwa sedikit mengantuk dan saat itu kondisi jalan menikung, sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan berjalan terlalu kekanan hingga melebihi as jalan, pada saat bersamaan dari arah berlawanan (Bejen-Candirotto) datang SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD yang dikendarai oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan, karena jarak sudah terlalu dekat dan terdakwa tidak dapat menghindar sehingga bagian depan sebelah kanan kendaraan terdakwa menabrak SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD tersebut, kemudian karena terdakwa panik, terdakwa tidak dapat menghentikan laju kendaraan yang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian, kemudian terdakwa berhenti di daerah Weleri Kendal dan setelah terdakwa turun terdakwa melihat kondisi lampu utama sebelah kanan mengalami kerusakan, kemudian terdakwa menghubungi pemilik toko Meubel L7 ABHAJ yaitu Sdr. LUGU WIBOWO bahwa terdakwa mengalami kecelakaan di daerah sebelum Alun-Alun Sukorejo Kendal dengan KBM jenis Avanza dan terdakwa juga menjelaskan kalau pihak KBM Avanza sudah bertanggung jawab membelikan kerusakan lampu lampu kanan, sebagai laporan kepada Sdr. LUGU WIBOWO terdakwa membelikan sparepart (satu set lampu utama bagian kanan), kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju Pemalang, dan sesampainya di toko terdakwa bertemu dengan Sdr. LUGU WIBOWO dan terdakwa menjelaskan seperti saat terdakwa menelpon Sdr. LUGU, kemudian Sdr. LUGU menyarankan segera dibetulkan karena jadwal pengiriman menjelang hari raya padat, dan pada malam itu juga terdakwa memperbaiki lampu kendaraan tersebut, keesokan harinya hari Senin 17 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa mengantar barang terdakwa dihubungi oleh Sdr. LUGU agar segera kembali ke toko Meubel L7 ABHAJ, sesampainya ditoko terdakwa sudah ditunggu oleh Petugas unit Laka Polres Temanggung, kemudian terdakwa di tanya tentang kejadian Laka Lantas di wilayah Bejen dan terdakwa mengakui kejadian tersebut, dan malam itu juga terdakwa dibawa ke unit Laka Lantas Polres Temanggung.

- Terdakwa menerangkan tidak melaporkan kejadian Laka Lantas tersebut ke kantor kepolisian terdekat karena terdakwa merasa takut.
- Terdakwa menerangkan melihat SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD tersebut pada jarak sekitar 1 meter karena saat itu kondisi terdakwa sedikit mengantuk.
- Terdakwa menerangkan tidak melakukan upaya pengereman karena jarak yang terlalu dekat sehingga laka lantas tersebut tidak dapat terhindarkan.
- Terdakwa menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut, untuk SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD beserta pendedara dan penumpangnya terdakwa tidak tahu kondisinya sedangkan terdakwa tidak mengalami luka dan KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM yang terdakwa kemudian mengalami kerusakan dibagian lampu depan sebelah kanan.
- Terdakwa menerangkan bisa mengemudikan kendaraan bermotor baru sekitar 2 bulan dan terdakwa mengemudikan KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM tanpa dilengkapi SIM A.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dan barang-barang bukti tersebut telah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat dari Toko Meubel L7 ABHAJ yang berada di Pemalang guna mengirim Kursi Sofa dengan tujuan Yogyakarta dengan menggunakan KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM saat itu saksi berangkat sendiri tanpa kenek, kemudian terdakwa sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB setelah selesai bongkar, terdakwa langsung perjalanan pulang menuju Pemalang melewati jalur Magelang-Temanggung-Kendal, sesampainya di TKP yaitu di daerah Bejen terdakwa sedikit mengantuk dan saat itu kondisi jalan menikung, sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan berjalan terlalu kekanan hingga melebihi as jalan, pada saat bersamaan dari arah berlawanan (Bejen-Candiroti) datang SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD yang dikendarai oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan, karena jarak sudah terlalu dekat dan terdakwa tidak dapat menghindar sehingga bagian depan sebelah kanan kendaraan terdakwa menabrak SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD tersebut, kemudian karena terdakwa panik, terdakwa tidak dapat menghentikan laju kendaraan yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa berhenti di daerah Weleri Kendal dan setelah terdakwa turun terdakwa melihat kondisi lampu utama sebelah kanan mengalami kerusakan, kemudian terdakwa menghubungi pemilik toko Meubel L7 ABHAJ yaitu Sdr. LUGU WIBOWO bahwa terdakwa mengalami kecelakaan di daerah sebelum Alun-Alun Sukorejo Kendal dengan KBM jenis Avanza dan terdakwa juga menjelaskan kalau pihak KBM Avanza sudah bertanggung jawab membelikan kerusakan lampu lampu kanan, sebagai laporan kepada Sdr. LUGU WIBOWO terdakwa membelikan sparepart (satu set lampu utama bagian kanan), kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju Pemalang, dan sesampainya di toko terdakwa bertemu dengan Sdr. LUGU WIBOWO dan terdakwa menjelaskan seperti saat terdakwa menelpon Sdr. LUGU, kemudian Sdr. LUGU menyarankan segera dibetulkan karena jadwal pengiriman menjelang hari raya padat, dan pada malam itu juga terdakwa memperbaiki lampu

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut, keesokan harinya hari Senin 17 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa mengantar barang terdakwa dihubungi oleh Sdr. LUGU agar segera kembali ke toko Meubel L7 ABHAJ, sesampainya ditoko terdakwa sudah ditunggu oleh Petugas unit Laka Polres Temanggung, kemudian terdakwa di tanya tentang kejadian Laka Lantas di wilayah Bejen dan terdakwa mengakui kejadian tersebut, dan malam itu juga terdakwa dibawa ke unit Laka Lantas Polres Temanggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "Setiap orang";
- Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
- Unsur "yang mengakibatkan orang lain luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, maka dapat disimpulkan bahwa "Setiap orang" dalam konsep hukum pidana adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk menunjukkan siapa yang melakukan tindak pidana, dan subjek hukum yang dapat dipidana, dan dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang", Majelis Hakim mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana secara negatif, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya tidak cacat dan tidak terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Prayoga Bin Iyan Jamingan adalah subjek hukum berupa individu (*naturelijk persoon*) sebagai penyandang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Agung Prayoga Bin Iyan Jamingan sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Agung Prayoga Bin Iyan Jamingan. Dengan demikian unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum, dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat dari Toko Meubel L7 ABHAJ yang berada di Pemalang guna mengirim Kursi Sofa dengan tujuan Yogyakarta dengan menggunakan KBM Suzuki Pickup Nopol G-9398-WM saat itu saksi berangkat sendiri tanpa kenek, kemudian terdakwa sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB setelah selesai bongkar, terdakwa langsung perjalanan pulang menuju Pemalang melewati jalur Magelang-Temanggung-Kendal, sesampainya di TKP yaitu di daerah Bejen terdakwa sedikit mengantuk dan saat itu kondisi jalan menikung, sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan berjalan terlalu kekanan hingga melebihi as jalan, pada saat bersamaan dari arah berlawanan (Bejen-Candiroti) datang SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD yang dikendarai oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan, karena jarak sudah terlalu dekat dan terdakwa tidak dapat menghindar sehingga bagian depan sebelah kanan kendaraan terdakwa menabrak SPM Honda Beat No. Pol. H-3346-XD tersebut, kemudian karena terdakwa panik, terdakwa tidak dapat menghentikan laju kendaraan yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa berhenti di daerah Weleri Kendal dan setelah terdakwa turun terdakwa melihat kondisi lampu utama sebelah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



kanan mengalami kerusakan, kemudian terdakwa menghubungi pemilik toko Meubel L7 ABHAJ yaitu Sdr. LUGU WIBOWO bahwa terdakwa mengalami kecelakaan didaerah sebelum Alun-Alun Sukorejo Kendal dengan KBM jenis Avanza dan terdakwa juga menjelaskan kalau pihak KBM Avanza sudah bertanggung jawab membelikan kerusakan lampu lampu kanan, sebagai laporan kepada Sdr. LUGU WIBOWO terdakwa membelikan sparepart (satu set lampu utama bagian kanan), kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju Pemalang, dan sesampainya di toko terdakwa bertemu dengan Sdr. LUGU WIBOWO dan terdakwa menjelaskan seperti saat terdakwa menelpon Sdr. LUGU, kemudian Sdr. LUGU menyarankan segera dibetulkan karena jadwal pengiriman menjelang hari raya padat, dan pada malam itu juga terdakwa memperbaiki lampu kendaraan tersebut, keesokan harinya hari Senin 17 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa mengantar barang terdakwa dihubungi oleh Sdr. LUGU agar segera kembali ke toko Meubel L7 ABHAJ, sesampainya ditoko terdakwa sudah ditunggu oleh Petugas unit Laka Polres Temanggung, kemudian terdakwa di tanya tentang kejadian Laka Lantas di wilayah Bejen dan terdakwa mengakui kejadian tersebut, dan malam itu juga terdakwa dibawa ke unit Laka Lantas Polres Temanggung;

maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur “yang mengakibatkan orang lain luka berat”;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) adalah unsur yang menitikberatkan akibat dari suatu tindak pidana, dan harus mempunyai hubungan kausal (*causal verband*) dengan perbuatan Terdakwa, atau dengan kata lain, perbuatan Terdakwa yang secara culpa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dalam uraian unsur kedua dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT**", dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang korektif, preventif, dan edukatif, serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berhak atas perlindungan keamanan dalam berlalu lintas, maka Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka berat,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam status penahanan rumah tahanan negara, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan Rutan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prayoga Bin Iyan Jamingan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Suzuki Pick Up No Pol G-9398 WM,
 - 1 (satu) lembar STNK Suzuki Pick Up No Pol G-9398 WM,dikembalikan kepada saksi LUGU WIBOWO,
 - 1 (satu) SPM Honda Beat NoPol H3346 XD,
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat NoPol H3346 XD,dikembalikan kepada yang berhak melalui BAYU KRIDIYANTO,
 - 1 buah Flashdisk 4GB merk Robot,dikembalikan kepada SAWALDI Bin SUPRAPTO
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Novi Wijayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg tanggal 19 Juni 2023, Putusan tersebut pada

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Novita Irma Y., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Novi Wijayanti, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmg